

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015

A. Praktik pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Kata praktik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori. Apabila dikaitkan dalam penelitian ini yaitu melihat bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Perkawinan terhadap pembuatan perjanjian perkawinan secara nyata di lingkungan masyarakat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi dari kacamata sosiologi hukum.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) yang hanya berisi 1 (satu) pasal yaitu Pasal 29 yang terdiri dari 4 (empat) ayat. Didalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur tentang kapan perjanjian perkawinan dibuat, keabsahannya, saat berlakunya dan dapat diubahnya perjanjian perkawinan, tidak memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan atau materi apa yang dapat diperjanjikan di dalam suatu perjanjian perkawinan.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi ini karena adanya permohonan dari seseorang WNI yang menikah dengan WNA yang melakukan perkawinan campuran, didasarkan karena keberatannya tidak bisa memiliki properti yang berstatus Hak Milik dikarenakan sebelum perkawinan pemohon tidak membuat perjanjian perkawinan sebelumnya, oleh karena itu Ny. Ika Farida sebagai pemohon mengajukan uji materil terkait beberapa pasal diantaranya Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Atas uji materi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan itu Pemohon berharap bisa membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan agar bisa memiliki properti dengan status Hak Milik.

Perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 pada dasarnya telah merubah norma dan tatanan perjanjian perkawinan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada saat perkawinan berlangsung atau selama terikat dalam perkawinan yang sah serta isi dalam perjanjian dapat diubah apabila ada persetujuan dari suami isteri selama tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut.

Perjanjian perkawinan yang dibuat setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memuat perjanjian perkawinan terkait dengan harta perkawinan maupun perjanjian lain yang menyangkut tentang perkawinan sehingga para pihak bebas menentukan isi perjanjian perkawinan.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi pelaku perkawinan campuran tetapi juga berlaku secara luas kepada masyarakat umum lain, dewasa ini siapapun yang ingin membuat perjanjian perkawinan selama dalam ikatan perkawinan telah mendapat legalitasnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Alasan para pihak yang baru membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan karena ketidaktahuan mereka tentang adanya ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi para pihak yang belum membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan, sebenarnya bisa membuat perjanjian perkawinan, dengan sebelumnya membuat permohonan kepada Pengadilan terlebih dahulu untuk meminta penetapan, kemudian penetapan itu dijadikan dasar hukum dalam pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan.

Adanya pergeseran norma dalam perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan berbagai aspek hukum yang harus disikapi oleh para pihak yang terkait, seperti Notaris yang seringkali dihadapkan dengan para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan.

Pihak-pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan untuk keperluan apapun bisa membuatnya terutama untuk melindungi kepentingan dirinya. Perjanjian perkawinan dapat mengatur mengenai harta benda perkawinan maupun perjanjian lain yang disepakati para pihak.

Latar belakang para pihak yang membuat perjanjian perkawinan karena ingin memisahkan harta perkawinan, maupun alasan untuk melindungi harta dikarenakan suami atau istri memiliki pekerjaan yang beresiko hingga ke harta pribadi, contohnya apabila salah satu pihak mengalami kepailitan.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut selain memungkinkan dibuatnya perjanjian perkawinan setelah perkawinan juga memberikan Notaris suatu tugas baru selain membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notaris dan kewenangan baru Notaris dalam hal mengesahkan perjanjian perkawinan, dalam frasa “...*perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris.*” Selain membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta notariil, Notaris juga dapat mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak.

Secara empiris, perjanjian perkawinan di Indonesia belum banyak dipraktikkan oleh pasangan yang akan menikah, dalam kasus ini pasangan sesama WNI. Mereka kebanyakan tidak menganggap membuat perjanjian perkawinan merupakan suatu keharusan, hal ini yang membuat perjanjian perkawinan tidak populer di masyarakat. Sedangkan, untuk pasangan perkawinan campuran yaitu salah satu pihak WNI dan pihak lainnya WNA biasanya mereka akan membuat suatu perjanjian perkawinan hal ini terkait dengan kepemilikan properti di Indonesia, perjanjian perkawinan dirasa wajib dibuat sebelum perkawinan karena WNA tidak memiliki hak untuk memiliki properti berstatus Hak Milik di Indonesia. Oleh karena itu pasangan perkawinan campuran banyak yang memanfaatkan adanya perjanjian perkawinan ini.

Terkait mengenai praktik perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Penulis melakukan penelitian di beberapa Notaris, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Notaris yang penulis jadikan sumber penelitian untuk melakukan penelitian perjanjian perkawinan yaitu Notaris yang pernah membantu dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satunya yaitu Notaris Bapak M. Khoirul Utama selaku Notaris di Kota Palembang,⁶¹ sebenarnya di kota Palembang pasangan yang membuat perjanjian perkawinan belum terlalu banyak, pada tahun 2018 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi setidaknya ada 1 (satu) pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan kepada Notaris yang bersangkutan, yaitu:

Pasangan suami istri yang melakukan perkawinan dengan membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*), calon pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dengan beliau selaku Notaris yang bersangkutan. Dari hasil wawancara dengan beliau pasangan tersebut membuat perjanjian perkawinan dengan alasan bahwa mereka membuat perjanjian perkawinan pisah harta karena pada saat perkawinan pihak istri memiliki harta yang cukup banyak, sedangkan pihak suami disini boleh dikatakan penghasilannya terbilang sedikit apabila dibandingkan dengan pendapatan istri. Dan juga adanya perbedaan umur yang cukup signifikan antara suami istri yang istrinya lebih tua beberapa tahun daripada suami, ditakutkan oleh keluarga pihak istri, suami ini menikahi istrinya

⁶¹ Wawancara Ahli selaku Notaris di Kota Palembang Bapak M. Khoirul Utama Pada Hari Rabu 4 Desember 2018 di Palembang.

dikarenakan istrinya adalah orang kaya dan menikahi istrinya dikarenakan harta semata. Untuk mencegah apabila terjadinya sengketa apabila perkawinan tersebut nantinya berujung perceraian maka para pihak sepakat membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan.

Alasan karena adanya perbedaan penghasilan salah satu pihak inilah yang dijadikan alasan calon pasangan suami istri ini untuk membuat perjanjian pisah harta, sebagai langkah perlindungan bagi pihak istri yang memiliki harta lebih banyak dibanding pihak suami, juga menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat, karena perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan, maka perjanjian perkawinan ini langsung disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan disini karena pasangan beragama Islam maka di sahkan dan dicatatkan di KUA.

Notaris kedua yang penulis datangi yaitu Notaris Ibu Pandam Nurwulan selaku Notaris di wilayah Kota Yogyakarta.⁶² Menurut Notaris Ibu Pandam Nurwulan, perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris dengan akta notariil biasanya mengatur mengenai harta perkawinan, para pihak dapat memilih bentuk atau model perjanjian perkawinan yang dibuat.

⁶² Wawancara Ahli selaku Notaris di Kota Yogyakarta Ibu Pandam Nurwulan Pada Hari Rabu 29 September 2019 di Yogyakarta.

Ada 3 (tiga) jenis perjanjian perkawinan yaitu:

1. Pemisahan harta sama sekali;
2. Pemisahan harta bawaan saja;
3. Pemisahan terhadap untung rugi.

Perjanjian perkawinan biasanya cuma mengatur tentang harta kekayaan dalam perkawinan, menurut Ibu Pandam Nurwulan pengalamannya sebagai Notaris yang membantu pihak-pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan, para pihak yang membuat perjanjian perkawinan umumnya membuat perjanjian perkawinan jenis pemisahan harta sama sekali, yaitu harta bawaan dan harta yang diperoleh dalam perkawinan oleh masing-masing pihak menjadi hak masing-masing.

Setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Perkawinan, hasil wawancara dengan beliau ada beberapa pihak yang membuat perjanjian perkawinan, antara lain:

Pasangan pertama yaitu calon pasangan suami istri yang datang membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) calon pasangan suami istri membuat perjanjian perkawinan dikarenakan mereka pasangan yang berbeda kewarganegaraan (perkawinan campuran). Pasangan perkawinan campuran menurut Undang-Undang Pokok Agraria tidak diperbolehkan memiliki status Hak Milik pada hak atas tanah, karena tanah tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan. Pasangan perkawinan campuran ini membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur bagaimana harta yang mereka miliki setelah perkawinan, karena apabila

mereka tidak membuat perjanjian perkawinan akan menyulitkan dikemudian hari apabila ingin membeli tanah dan properti di Indonesia, akta perjanjian perkawinan yang sudah dibuat ini juga harus didaftarkan di negara asal pasangan yang berkewarganegaraan asing (WNA) yang sebelumnya sudah diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah.

Pasangan kedua, pasangan yang membuat perjanjian perkawinan adalah pasangan yang salah satu pihak memasuki perkawinan kedua, pasangan ini membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) dikarenakan calon suami adalah seorang duda dan memiliki anak, diharapkan dengan membuat perjanjian perkawinan pihak-pihak yang berada dalam perkawinan pertama dan perkawinan kedua jelas status haknya tentang harta perkawinan. Terkait harta yang dibawa oleh para pihak dalam perkawinan, hal ini menyangkut mengenai harta yang diperoleh oleh pihak dari perkawinan sebelumnya, dalam perjanjian perkawinan ini dapat diperjanjikan bahwa hak-hak anak dari perkawinan sebelumnya juga terlindungi, dengan perjanjian perkawinan harta bawaan masing-masing pihak menjadi jelas pembagiannya, harta bawaan dari perkawinan sebelumnya apabila nanti pihak yang bersangkutan meninggalkan ahli waris baik itu anak dari perkawinan pertama atau anak dari perkawinan kedua yang menjadi ahli waris dapat diatur dalam perjanjian perkawinan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris Ibu Pandam Nurwulan belum pernah membantu membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) kebanyakan pasangan yang datang menghadap membuat *prenuptial agreement* sebelum perkawinan. Adapun apabila ada pasangan yang

ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptual agreement*) sebelumnya harus menginventarisir harta-harta yang akan dimasukkan dalam perjanjian perkawinan, dan harta yang dijadikan jaminan utang kepada pihak ketiga, apabila ada utang bersama, bagaimana cara pembagiannya, dipisah atau dibebankan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk melunasi utang tersebut sebelum Notaris memformulasikannya dalam bentuk akta notariil. Notaris harus berhati-hati dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan karena terkait terhadap pihak ketiga (kreditur), utang-utang yang dibuat sebelum membuat perjanjian perkawinan harus diselesaikan terlebih dahulu. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptual agreement*) mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga (kreditur) adanya klausul yang menegaskan bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut nantinya.⁶³

Kewenangan baru Notaris dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu mengesahkan perjanjian perkawinan disini maksudnya adalah kewenangan Notaris dalam melegalisasikan perjanjian perkawinan yang dibuat kedalam akta notariil. Para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan bebas merumuskan hal-hal apa yang diatur dalam perjanjian perkawinan yang dibuat, jika mengacu pada asas kebebasan berkontrak. Peran Notaris hanya sebagai pihak yang membuatkan kedalam akta notariil. Untuk mengikat pihak ketiga terkait perjanjian perkawinan harus didaftarkan ditempat dimana para pihak yang bersangkutan mendaftarkan perkawinannya.

⁶³ Wawancara Ahli selaku Notaris di Kota Yogyakarta Ibu Pandam Nurwulan Pada Hari Senin 16 Desember 2019 di Yogyakarta

Kemudian Notaris selanjutnya yang penulis lakukan wawancara terkait pembuatan perjanjian yaitu, Notaris Bapak Rio Kustianto Wironegoro selaku Notaris di Kota Yogyakarta.⁶⁴ Pada praktiknya pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perjanjian Perkawinan masih belum optimal, hal ini dengan belum ada pasangan yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptual agreement*) dengan beberapa Notaris. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tidak serta merta Notaris dapat membuat akta perjanjian perkawinan, hal ini terkait dengan kepentingan pihak ketiga yang tidak boleh dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptual agreement*) yang dibuat oleh suami istri.

Menurut pendapat Notaris Bapak Rio Kustianto Wironegoro, Notaris tidak bisa langsung membuat akta perjanjian perkawinan ketika perkawinan tersebut sudah berjalan bertahun-tahun. Ada prosedur yang harus dilakukan sebelum membuat perjanjian perkawinan *postnuptual agreement* dengan meminta penetapan dari Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri terlebih dahulu, Penetapan dari Pengadilan yang memberikan ijin untuk dibuatnya perjanjian perkawinan supaya pihak ketiga yang terkait dengan perjanjian perkawinan tidak dirugikan.

Untuk mengikat pihak ketiga yang terkait dalam perjanjian perkawinan, perjanjian perkawinan tersebut harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan (KUA/Dukcapil) tidak bisa langsung dicatatkan karena perjanjian perkawinan

⁶⁴ Wawancara Ahli selaku Notaris di Kota Yogyakarta Bapak Rio Kustianto Wironegoro Pada Hari Kamis 19 Desember 2019 di Yogyakarta.

seharusnya dibuat sebelum perkawinan yang dilekatkan di Buku Register Akta Perkawinan, karena ada keterlambatan pencatatan di Kantor Pencatat Perkawinan. Akta perjanjian perkawinan itu dapat dicatatkan apabila sudah memiliki Putusan atau Penetapan Pengadilan baru bisa didaftarkan di KUA/Disdukcapil.

B. Kendala yang Dihadapi Dalam Pembuatan Perjanjian Perkawinan

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan ada kemungkinan kendala atau hambatan yang dihadapi para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan, hasil wawancara penulis kepada beberapa Notaris kendala atau hambatan yang sering dialami dalam pembuatan perjanjian perkawinan adalah sebagai berikut.

1. Suami istri memiliki itikad buruk dalam perjanjian perkawinan

Pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi memungkinkan suami istri untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan atau selama dalam ikatan perkawinan, perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan keleluasaan bagi para pihak yang belum memiliki perjanjian perkawinan untuk membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan.

Hal ini dapat membuat celah suami istri beritikad buruk dalam hal utang-piutang terhadap pihak ketiga, terdapat permasalahan baru terkait status harta perkawinan, menurut Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama suami isteri, jika tidak ada perjanjian perkawinan sebelumnya, maka harta yang diperoleh selama atau sepanjang

perkawinan menjadi harta bersama suami isteri sampai putusya perkawinan, persoalannya apabila suami isteri yang dulunya melakukan perkawinan tanpa perjanjian pisah harta, akan ada percampuran harta yaitu harta bersama. Suami istri kemudian ingin memisahkan harta perkawinan mereka dengan membuat perjanjian perkawinan pisah harta, hal ini akan menjadi permasalahan apabila suami isteri memiliki utang bersama selama perkawinan dan juga terkait kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat atas persetujuan bersama, dalam bentuk tertulis yang disahkan oleh Petugas Pencatat Perkawinan atau Notaris, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.⁶⁵

Menurut Notaris, dalam praktiknya hal tersebut akan menyulitkan apabila menyangkut pihak ketiga (kreditur), salah satu pihak atau kedua suami isteri yang tidak memiliki itikad baik bisa saja membuat perjanjian perkawinan pisah harta untuk menghindarkan kewajiban terhadap pihak ketiga, dengan memberlakukan perjanjian perkawinan yang dibuat sejak perkawinan dilangsungkan, artinya setelah terjadi percampuran harta karena sebelum perkawinan tidak membuat perjanjian pisah harta, kemudian setelah perkawinan suami isteri membuat perjanjian perkawinan untuk menghindari kewajiban pembayaran utang dan memberlakukan perjanjian perkawinan yang dibuat sejak perkawinan

⁶⁵ Perubahan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ayat (3) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

dilaksanakan, mengakibatkan harta jaminan beralih kepemilikan, hal seperti ini yang merugikan pihak ketiga (kreditur).

Menurut undang-undang perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi hal tersebut diperbolehkan menurut undang-undang sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak terdapat pengaturan kapan mulai berlakunya perjanjian perkawinan, apabila dilihat dari frasa “...*perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” dari ayat tersebut dimaknai bahwa perjanjian yang dibuat dapat berlaku surut, hal ini dapat disalahgunakan oleh suami istri untuk menghindarkan pembayaran utang.

Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan bagi suami istri setelah perkawinan harus berhati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pasangan suami istri maupun pihak ketiga (kreditur), karena frasa “...*perjanjian perkawinan tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilaksanakan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*” sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak dalam perkawinan. Untuk itu Notaris harus menanyakan kapan perjanjian perkawinan ini mulai berlaku, perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan tanpa menentukan keberlakuannya konsekuensinya adalah perjanjian tersebut mulai berlaku sejak tanggal perkawinan (sejak perkawinan dilaksanakan) yang diikuti dengan status harta bersama menjadi terpisah bila dikehendaki kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Menurut Notaris Ibu Pandam Nurwulan, Notaris sebaiknya membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan memformulasikan perjanjian itu kapan mulai berlaku dalam klausul perjanjian untuk menghindari apabila suami istri memiliki itikad tidak baik. Notaris tetap harus memperhatikan apabila perjanjian perkawinan itu menyangkut pihak ketiga agar pihak ketiga tidak dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan. serta adanya klausul yang menegaskan bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut untuk melindungi pihak ketiga (kreditur).

2. Belum ada peraturan teknis terkait mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan

Dalam pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ada dualisme pendapat dalam pembuatan perjanjian perkawinan dikarenakan pemerintah belum menetapkan peraturan teknis tentang mekanisme hukum pembuatan perjanjian perkawinan, bagaimana mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan yang berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) Notaris yang membantu pembuatan perjanjian perkawinan tidak mengalami kendala-kendala dalam pembuatan perjanjian, namun dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) ada perbedaan pendapat diantara para Notaris.

Pendapat pertama yaitu dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) pada praktiknya Notaris membuat akta

perjanjian perkawinan langsung tanpa terlebih dahulu menunggu Putusan atau Penetapan dari Pengadilan.

Untuk perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berpotensi merugikan pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris tersebut langsung didaftarkan, bisa saja pihak ketiga tidak mengetahui adanya perjanjian perkawinan yang dibuat suami istri yang bersangkutan, oleh karena itu ada perbedaan pendapat di kalangan Notaris, yaitu pendapat kedua yang mewajibkan pasangan suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan (*postnuptial agreement*) dengan sebelumnya para pihak yang berkepentingan meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah sistem perkawinan tersebut, dari yang sebelumnya terjadi persatuan harta menjadi pemisahan harta. Untuk menghindarkan pihak ketiga dirugikan, setelah Pengadilan memberikan ijin untuk membuat perjanjian perkawinan, barulah kemudian pasangan suami istri bisa membuat akta perjanjian perkawinan di hadapan Notaris.

Perjanjian perkawinan agar mengikat dan juga berlaku bagi pihak ketiga, maka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan (KUA/Dukcapil), perjanjian harus didaftarkan untuk memenuhi unsur publisitas, apabila tidak didaftarkan hanya mengikat dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya yaitu suami dan istri yang bersangkutan, maka dengan sendirinya perjanjian perkawinan tersebut sudah sah mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan pihak ketiga.

Karena masih simpang siurnya mekanisme pembuatan perjanjian perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Notaris berpendapat untuk menjamin keabsahan perjanjian perkawinan tersebut, para pihak setelah membuat akta perjanjian perkawinan terlebih dahulu harus meminta permohonan penetapan ke pengadilan agar memerintahkan kepada KUA atau Disdukcapil mendaftarkan atau mencatatnya, sehingga dengan demikian akibat hukum perjanjian perkawinan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak ketiga.⁶⁶



⁶⁶ Wawancara Ahli selaku Notaris di Kota Yogyakarta Bapak Rio Kustianto Wironegoro.